

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah suatu kegiatan ekonomi baik itu jual beli barang atau jasa antara perorangan atau badan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Adanya kegiatan muamalah sangat membantu manusia dalam keselarasan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia¹. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ۚ²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, ayat diatas menjelaskan bahwa dalam kegiatan bermuamalah sangat dibutuhkan interaksi manusia dengan manusia lainnya yaitu saling tolong menolong tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, baik bersifat pribadi maupun untuk kemashlahatan umat.

Salah satu kegiatan bermuamalah adalah jual beli. Pengertian jual beli atau perdagangan adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati³. Kegiatan jual beli terjadi

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016), hlm.278

² Q.S Al Maidah (5) ayat 2 Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.*

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 68

di sebuah wilayah yang secara perlahan menjadi sentral kegiatan tersebut, karenanya muncul istilah warung, pasar dengan macam-macamnya (pasar permanen, pasar kaget, dan pasar lelang), pameran (*exhibitor*) sampai dengan pasar kalangan. Untuk pasar dipahami dengan suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di pasar⁴.

Secara umum dalam kajian literatur fungsi pasar adalah Pasar mempunyai tujuan kepuasan perekonomian agar dapat mencapai keuntungan maksimal. Dalam melaksanakan fungsi tersebut dibutuhkan intervensi pemerintah dalam mengatur sirkulasi perdagangan dan transaksi di pasar. Adanya campur tangan pemerintah berimplikasi pada keseimbangan penyediaan dan kebutuhan dengan keuntungan yang didapat bersama. Rendahnya control pemerintah atas mekanisme pasar akan berjalan dengan ketidaseimbangan dan akan menimbulkan permasalahan, seperti terjadinya monopoli⁵.

Berdasarkan observasi awal didapatkan adanya citra negatif terhadap pengelolaan pasar. Beberapa citra negatif tersebut adalah 1) ketidaktaatan pedagang atas standar operasional prosedur dalam menggelar lapaknya, 2) membuang sampah bukan pada tempatnya; 3) parkir sembarangan yang menjadikan jalan semerawut; 4) persaingan nilai harga jual atas barang yang sama diantara lapak; 5) tata letak barang yang dijual tidak mencerminkan keindahan dan kebersihan, seperti jualan makanan bercampur dengan jualan aksesoris⁶. Sehingga kemudian Pemerintah Kota Palembang bertugas untuk mengatur permasalahan dalam pengelolaan pasar ini, salah satu cara yaitu

⁴ Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Pasal 1 Ayat 7

⁵ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hlm 422

⁶ Much Nashiruddin, *Dampak keberadaan Indomaret Terhadap Pendapatan Pedagang Kelontong di Pasar Cuplik Kecamatan Sukoharjo Skripsi tidak diterbitkan*. Surakarta.2012. hlm.20

menerapkan kebijakan atau aturan agar para pelaku pasar dapat mentaatinya dan pasar berlangsung dengan baik. Peraturan Daerah memiliki fungsi⁷:

- a. Pengaturan (*Regelling*) sebagaimana lazimnya suatu perundang-undangan, karena peraturan daerah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan
- b. Otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Delegasi, karena peraturan daerah juga merupakan aturan delegasian dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang hierarkinya lebih tinggi dari peraturan daerah
- d. Transformasi, sesuai dengan prinsip peraturan daerah sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) masyarakat daerah dalam rangka menuju ke kehidupan yang lebih baik dari pada kehidupan yang sebelumnya
- e. Aspirasi, yaitu menangkap aspirasi masyarakat yang bersifat khusus, baik yang bersifat sosial keagamaan maupun kebudayaan setempat, yang merupakan ciri khas daerah yang bersangkutan.

Peraturan daerah sangat penting untuk di terapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan fungsi dari peraturan daerah. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum menerapkannya. Salah satu contoh permasalahannya didalam pengelolaan pasar di pasar kota Palembang yang memiliki persoalan dalam pengelolaan pasarnya yaitu pasar Talang Putri Palembang. Pemerintah Kota Palembang membuat peraturan daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pengelolaan pasar, hal ini bertujuan agar Pengelolaan Pasar di Kota Palembang dapat berjalan dengan lancar namun di Pasar Talang Putri Palembang, pedagang tidak menerapkan Peraturan Daerah Kotamadya Palembang nomor 5 tahun 2007 tentang pengelolaan pasar, dikarenakan kurangnya pemahaman pedagang terhadap isi dari pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar menjadi salah satu alasan para pedagang kurang memahami tentang kewajiban pedagang dalam merawat pasar dan meskipun masih ada los yang kosong pedagang lebih

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 99-100

cenderung berjualan di pinggir jalan dan mengganggu aktifitas lalu lintas di jalan dan mengakibatkan kemacetan⁸.

Berdasarkan realita tersebut, maka peneliti akan membahas secara komprehensif dengan judul **“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Talang Putri Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Talang Putri Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Pasar Talang Putri Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Talang Putri Palembang
- b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Pengelolaan Pasar Talang Putri Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis

Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan Hukum Nasional pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah Kota Palembang

⁸ Hasil Pengamatan Tanggal 3 Maret 2019 Pukul 08.35 WIB

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktifitas yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Talang Putri Palembang), begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya. Sehingga untuk memposisikan skripsi ini perlu kiranya untuk memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Berdasarkan observasi awal, ditemukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Evi Revitasari dalam penelitian yang berjudul “Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak”. Menyimpulkan bahwa Pengelolaan pasar tradisional memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja disektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, dan sebagai tempat usaha para pedagang kecil yang memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya⁹.

Kedua, Ina Laelatu Toyibah dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Ptikraja Kecamatan

⁹ Evi Revitasari,” *Pengelolaan Pasar Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak*”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Serang: 2017.

Patikraja Kabupaten Banyumas)”. Menyimpulkan bahwa Salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukung. Pasar akan maju apabila pengelolaannya berjalan dengan baik, namun jika pengelolaan tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian, baik dalam pasar ataupun bagi mitra kerjanya. Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun berpisah dengan manajemen pemerintahan desa¹⁰.

Ketiga, Lusi aryani dalam penelitian berjudul “Implementasi Pasal 35 Peraturan walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 10 Ulu Palembang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Menyimpulkan bahwa 1) Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Pasal 35 di Pasar 10 Ulu Palembang yakni belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Palembang dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 10 Ulu Palembang tersebut. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Pasal 35 di Pasar 10 Ulu Palembang, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang ini dalam memberikan pengaturan dan pembinaan kepada para PKL dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian *al-maslahah* dan sejalan dengan ketentuan syariat islam¹¹.

Keempat, Meidia Rizki Yolanda dalam penelitian berjudul “Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh”.

¹⁰ Ina Laelatu Toyibah, “*Analisis Pengelolaan Pasar Desa Patikraja (Studi Kasus Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Purwokerto: 2018.

¹¹ Lusi Aryani. “*Implementasi Pasal 35 Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar 10 Ulu Palembang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Tidak diterbitkan. Palembang. 2018

Menyimpulkan bahwa Dari Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh melalui Kantor Disperindag-Kop dan UMKM Kota Sungai Penuh bekerjasama untuk melaksanakan penataan kembali terhadap Pasar Tradisional Tanjung Bajure dengan melakukan penataan kembali terhadap pasar 2) Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena terkendala dengan masalah aset yang masih banyak belum diserahkan, masalah jadwal pembangunan, dan masalah pembebasan lahan. 3) Upaya Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk meningkatkan kualitas Pasar Tradisional Tanjung Bajure agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD melaporkan kepada Gubernur terkait masalah aset dan Gubernur menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri serta menunda jadwal pembangunan agar tidak ada yang merasa dirugikan¹².

Kelima, Ariswan Barmawi dalam penelitian berjudul “Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)” Menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Dinas Pengelolaan Pasar dalam mengelola pasar tradisional Tugu belum berjalan dengan baik, seperti dalam *planning, organizing, actuating, controlling* Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung belum menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut dengan optimal. Hal ini di karenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di pasar tradisional Tugu¹³.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis memiliki perbedaan dalam objek penelitiannya difokuskan terhadap Pasar Talang Putri Palembang dan membahas mengenai bagaimana implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah

¹² Meidia Rizki Yolanda, “*Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh, Skripsi Tidak diterbitkan*,” Padang: 2016

¹³ Ariswan Barmawi, “*Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar (Studi di Pasar Tradisional Tugu, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung)*” Skripsi Tidak Diterbitkan, Lampung: 2016

Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, serta dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Setelah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, bahwa penelitian ini masih relevan dan layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara hukum fokus penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bertujuan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang dijalankan secara patut atau tidak¹⁴.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan data yang dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat, uraian atau bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti¹⁵. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu *Field Research* mengumpulkan data secara langsung pada lokasi penelitian atau bertemu langsung ke objek penelitian, yakni Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Menurut Tinjauan Hukum ekonomi Syariah di Pasar Talang Putri Palembang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, dan dokumentasi dengan responden

¹⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52

¹⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.1 (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm.333.

dan informan yang dipilih¹⁶. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung dari pengumpulan data¹⁷. Diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan tentang pengelolaan pasar.

3. Wilayah Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Talang Putri Palembang. Lokasi ini dipilih karena, mudah dijangkau, memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif sama, sehingga penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan yang terpilih melalui *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek dengan melalui kriteria sebagai jumlah responden semuanya sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar Talang Putri Palembang 1 orang
- b. Pedagang yang berjualan Di Pinggir Jalan Pasar Talang Putri Palembang sebanyak 3 orang
- c. Pedagang yang berjualan di dalam kios Pasar Talang Putri sebanyak 2 orang
- d. Pembeli yang sedang bertransaksi dengan pedagang sebanyak 2 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuhbeberapa langkah, yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian

¹⁶ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 106

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012,) hlm. 62

atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung¹⁸.

b. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian¹⁹.

6. Teknik Olah Data

Data yang sudah terkumpul diproses melalui pengolahan dan pengkajian data melalui *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai tentang kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

7. Teknik Analisis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan perilaku yang nyata dan dipelajari secara utuh bertujuan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

¹⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.1. hlm 372

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), hlm. 47.

Bab *Pertama* Pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, Tinjauan Pustaka tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Peraturan Daerah (Perda), Mekanisme Pembuatan Peraturan Daerah (Perda), Pengertian Pasar, Syarat dan Fungsi Pasar, Macam-Macam Pasar, Wilayah Pasar, Pengertian Pengelolaan, Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Pasar, Standarisasi Kualitas Layanan Pengelolaan Pasar, Kewajiban dan Larangan Pedagang dalam Pengelolaan Pasar.

Bab *Ketiga*, Gambaran Umum wilayah penelitian. Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai lokasi yaitu Pasar Talang Putri Palembang, tentang sejarah berdirinya pasar, kepengurusan pasar, sarana dan prasarana yang disediakan, dan perkembangan pasar.

Bab *Keempat*, berisi tentang Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kotamadya Palembang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar di Pasar Talang Putri Palembang dan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab *Kelima* Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.